

KETIKA REGULASI BERTEMU KEARIFAN LOKAL: TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI PERATURAN DESA PENERTIBAN TERNAK

Handrianus Vianey Melin Wula¹, Y. Gabriel Maniagasi²
Universitas Timor¹, Universitas Cenderawasih Jayapura²
handrywula@unimor.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Desa (Perdes) tentang penertiban ternak di Desa Humusu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan terpilih, meliputi aparat desa, anggota BPD, aparat keamanan, dan pemilik ternak. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan berkelanjutan dalam aspek komunikasi, koordinasi kelembagaan, dan penerimaan sosial budaya. Sosialisasi yang tidak konsisten membuat pemahaman masyarakat terbatas, sementara lemahnya koordinasi menurunkan fungsi pengawasan BPD. Aparat keamanan cenderung menggunakan pendekatan represif yang justru memicu resistensi. Dari sisi ekonomi, sebagian besar rumah tangga menganggap biaya pembuatan kandang yang tidak terjangkau, dan secara budaya kebiasaan melepas ternak tetap kuat. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup mengandalkan regulasi formal, tetapi membutuhkan komunikasi berkelanjutan, dukungan material, pendekatan persuasif, serta penghargaan terhadap kearifan lokal. *Collaborative governance* menjadi kunci agar kebijakan diterima masyarakat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Implementasi Kebijakan, Kearifan Lokal, Partisipasi Masyarakat, Penertiban Ternak, Peraturan Desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Village Regulation (Perdes) on livestock management in Humusu Wini Village, North Central Timor Regency, Indonesia. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation with selected informants, including village officials, BPD members, security forces, and livestock owners. The results indicate ongoing challenges in communication, institutional coordination, and socio-cultural acceptance. Inconsistent outreach limited community understanding, while weak coordination reduced the BPD's oversight function. Security forces tended to use a repressive approach, which fueled resistance. From an economic perspective, most households considered the cost of building cages unaffordable, and culturally, the custom of releasing livestock remained strong. The study concluded that successful policy implementation requires more than formal regulations; it requires ongoing communication, material support, a persuasive approach, and respect for local

wisdom. Collaborative governance is key to ensuring community acceptance and sustainability of the policy.

Keywords: *Collaborative Governance, Community Participation, Livestock Control, Local Wisdom, Policy Implementation, Village Regulation.*

PENDAHULUAN

Desa menempati posisi paling dasar dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya, baik yang berasal dari hak asal-usul maupun yang diberikan melalui peraturan perundangan (Nabilah, 2023). Dalam praktiknya, kewenangan tersebut dituangkan melalui Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ketertiban umum hingga pengelolaan sumber daya lokal. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat di Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, melalui Perdes No. 2 Tahun 2017 yang berisi ketentuan mengenai penertiban hewan ternak.

Lahirnya peraturan ini tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi warga sehari-hari. Kebiasaan melepas ternak begitu saja tanpa pengawasan menimbulkan berbagai masalah, seperti kerusakan lahan pertanian, gesekan sosial antar warga, bahkan kecelakaan lalu lintas. Meskipun aturan sudah disusun, penerapannya masih menghadapi hambatan karena sebagian masyarakat menolak atau belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut (Sandy, 2020). Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh peran para aktor, baik dari pihak pemerintah maupun Masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah lebih jauh bagaimana peran

aktor-aktor lokal dalam mengimplementasikan Perdes penertiban ternak di desa tersebut.

Implementasi merupakan tahap penting setelah sebuah kebijakan ditetapkan (Dewi, 2019). Implementasi melibatkan beragam aktor, organisasi, serta prosedur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan kebijakan (Fauzie, 2022). Banyak negara berkembang, proses ini sering kali tidak berjalan mulus karena adanya tarik-menarik kepentingan politik dan keterbatasan kapasitas kelembagaan (Rani, 2024).

Peran sebagai serangkaian harapan terhadap individu atau kelompok yang menempati posisi sosial tertentu. Pada level desa, aktor yang biasanya terlibat dalam implementasi kebijakan mencakup pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), aparat keamanan, hingga masyarakat yang secara langsung merasakan dampak kebijakan (Tohawi, 2025). Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kerja sama di antara aktor-aktor tersebut melalui konsep *collaborative governance*, yakni pola tata kelola kolaboratif yang menekankan keterlibatan aktif pemerintah dan Masyarakat (Dewi, 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai penertiban ternak juga menunjukkan bahwa penolakan dari masyarakat sering kali menjadi hambatan utama (Alimuddin et al.,

2024, 2024; Fitriani et al., 2024; Ikbal, 2015; Rizal, 2023; Sarah, 2022). Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi warga merupakan faktor penting agar kebijakan tidak hanya dipatuhi, tetapi juga dijalankan secara bersama-sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui beberapa cara, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, serta penelusuran dokumen yang relevan. Para informan dipilih secara purposif, mencakup Kepala Desa, perangkat desa, Ketua BPD, Camat, aparat TNI/Polri, hingga masyarakat pemilik ternak yang menjadi pihak langsung terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memudahkan analisis, hasil penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian utama: peran pemerintah desa, peran BPD, peran aparat keamanan, peran masyarakat, hambatan implementasi, serta implikasi kebijakan.

Peran Pemerintah Desa

Kepala desa dan perangkatnya sebenarnya menjadi aktor utama dalam mendorong implementasi Perdes. Mereka berperan sebagai regulator dan fasilitator, terutama melalui sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Pada awal penetapan Perdes, pemerintah desa sempat menggelar pertemuan di

balai desa yang dihadiri sekitar 60 orang warga. Namun, kegiatan sosialisasi ini tidak pernah diulang kembali, sehingga sebagian besar warga hanya mendengar sekilas tanpa benar-benar memahami tujuan kebijakan. Dalam wawancara, seorang warga mengatakan, “Kami hanya dengar sekali waktu di balai desa, setelah itu tidak ada lagi penjelasan, jadi banyak yang tidak jelas aturannya.” Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak konsisten, sehingga membuka ruang resistensi. Pentingnya strategi komunikasi berlapis melalui forum resmi, pesan digital, dan pendekatan personal agar kebijakan desa dapat diterima lebih luas (Marwiyah et al., 2012).

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Idealnya, BPD berfungsi mengawasi pelaksanaan Perdes sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, penelitian menemukan bahwa keterlibatan BPD masih sangat terbatas. Dari wawancara dengan dua anggota BPD, terungkap bahwa mereka jarang dilibatkan dalam evaluasi kebijakan, dan pertemuan resmi dengan perangkat desa hanya berlangsung dua kali sejak Perdes diberlakukan. Seorang anggota BPD mengakui, “Kami sebenarnya mau ikut aktif, tapi kadang tidak ada undangan rapat, jadi susah memberi masukan.” Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi yang berimbas pada menurunnya legitimasi BPD di mata warga. Peran BPD dalam perencanaan desa sering kali formalitas, sementara efektivitasnya sangat dipengaruhi kapasitas anggota

dan pola komunikasi dengan perangkat desa (Puansah et al., 2022).

Peran Aparat Keamanan

Kehadiran TNI/Polri dimaksudkan untuk membantu menjaga ketertiban saat penertiban hewan ternak. Dalam praktiknya, aparat biasanya ikut dalam razia hewan ternak yang berkeliaran di jalan atau ladang warga. Namun, pendekatan yang dipakai lebih bersifat represif. Dalam satu kasus yang diamati peneliti, seekor sapi ditangkap paksa dan diikat di kantor desa, sehingga pemiliknya merasa dipermalukan. Seorang warga bahkan mengaku, “Kalau lihat tentara datang, kami langsung sembunyikan ternak karena takut ditangkap.” Alih-alih membangun kesadaran, kehadiran aparat justru menimbulkan rasa takut dan menambah resistensi. Hal ini bertentangan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan kepercayaan dan partisipasi (Rahmawati et al., 2024). Studi terbaru tentang implementasi kebijakan desa juga menemukan bahwa pendekatan koersif cenderung memperlebar jarak antara pemerintah dan warga, sehingga efektivitas kebijakan justru menurun (Chasanah et al., 2017).

Peran Masyarakat

Masyarakat sebagai pemilik ternak sejatinya adalah aktor kunci.

Hasil wawancara dengan 15 warga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang mendukung kebijakan, biasanya mereka yang memiliki lahan luas dan bisa membuat kandang sendiri. Mayoritas warga menolak karena terbentur alasan ekonomi biaya pembuatan kandang dianggap terlalu mahal, sekitar dua sampai tiga juta rupiah per unit. Selain itu, faktor budaya juga memengaruhi: bagi mereka, melepas ternak di padang rumput adalah tradisi turun-temurun yang dianggap lebih praktis. Seorang peternak tua menyampaikan, “Dari dulu sapi kami selalu dilepas, kalau dikurung butuh biaya besar, tidak sesuai adat kami.” Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan formal dan praktik sosial yang sudah mengakar. Hal ini sejalan dengan analisis tentang pentingnya mengintegrasikan norma lokal dalam kebijakan formal (Po’oe, 2023). Penelitian terbaru mengenai *smart governance* desa juga menegaskan bahwa partisipasi warga akan meningkat jika kebijakan selaras dengan praktik sosial dan budaya lokal, bukan sekadar mengadopsi aturan formal (Zuhriyah, 2025).

Aktor-aktor yang berperan dalam implementasi Peraturan desa Nomor 2 Tahun 2017 di Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Ringkasan Peran Aktor dalam Implementasi Perdes No. 2 Tahun 2017

Aktor	Peran Utama	Temuan Penelitian
Pemerintah Desa	Regulator dan fasilitator kebijakan	Sosialisasi terbatas, koordinasi kurang intensif
BPD	Legislasi dan pengawasan	Kurang aktif, belum maksimal menjembatani aspirasi

Aktor	Peran Utama	Temuan Penelitian
Aparat Keamanan	Menjaga ketertiban, mendukung penegakan aturan	Lebih represif daripada persuasif, menimbulkan resistensi
Masyarakat	Pemilik kepentingan utama, pelaksana langsung	Mayoritas menolak karena alasan ekonomi dan budaya

Tabel di atas merangkum secara singkat bagaimana masing-masing aktor memainkan perannya dalam implementasi Perdes No. 2 Tahun 2017. Terlihat bahwa pemerintah desa telah berupaya menjadi motor penggerak kebijakan, namun keterbatasan sosialisasi membuat hasilnya kurang maksimal. BPD sebagai lembaga representatif belum sepenuhnya aktif dalam mengawasi dan menyerap aspirasi warga. Aparat keamanan lebih banyak menggunakan pendekatan represif sehingga memperkuat resistensi masyarakat, sementara masyarakat sendiri cenderung menolak dengan alasan ekonomi dan budaya. Dengan demikian, tabel ini menegaskan bahwa tantangan utama implementasi terletak pada lemahnya kolaborasi dan komunikasi antar aktor

Hambatan Implementasi

Dari hasil penelitian, ada beberapa kendala utama yang membuat Perdes penertiban ternak sulit berjalan efektif. Hambatan ekonomi menjadi faktor paling dominan. Sebagian besar warga beralasan bahwa biaya pembangunan kandang terlalu tinggi. Dari wawancara, rata-rata biaya yang disebutkan berkisar antara dua sampai tiga juta rupiah untuk setiap kandang, jumlah yang dirasa berat bagi keluarga petani kecil. Seorang ibu rumah tangga mengatakan, “Kalau disuruh bikin kandang, kami harus jual hasil panen dulu. Itu pun belum tentu cukup.”

Hambatan sosial dan budaya juga kuat. Banyak warga yang merasa kebijakan ini bertentangan dengan kebiasaan lama melepas ternak di alam. Dalam observasi, peneliti masih menemukan sapi dan kambing berkeliaran di jalan desa meskipun aturan sudah berlaku lebih dari lima tahun. Hambatan kelembagaan juga terlihat, misalnya koordinasi antara perangkat desa, BPD, dan aparat keamanan yang tidak rutin dilakukan. Dari dokumen desa tercatat hanya ada satu rapat evaluasi resmi dalam dua tahun terakhir. Semua faktor ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan struktural maupun kultural. Situasi ini konsisten dengan temuan lain, bahwa implementasi kebijakan desa sering kali tersendat karena keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya transparansi, dan minimnya mekanisme partisipatif (Wulandari, 2025).

Tabel 2. Hambatan Utama dan Solusi yang Direkomendasikan

Hambatan	Uraian Masalah	Solusi yang Direkomendasikan
Ekonomi	Biaya pembangunan kandang dianggap memberatkan warga	Subsidi atau bantuan material dari pemerintah desa

Dalam proses pembangunan kandang, warga menghadapi beberapa hambatan nyata. Hambatan yang paling dirasakan adalah soal biaya, karena membangun kandang membutuhkan

dana yang cukup besar sehingga banyak keluarga memilih mendahulukan kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, ada juga kendala sosial, misalnya sebagian warga masih ragu untuk terlibat penuh karena belum terbiasa dengan sistem kandang bersama dan khawatir tanggung jawabnya tidak terbagi adil. Dari sisi teknis, tidak semua warga memiliki pengetahuan tentang cara membangun kandang yang baik dan tahan lama, sehingga hasilnya sering kali kurang maksimal. Sementara itu, dalam hal kelembagaan, koordinasi antara pemerintah desa, kelompok peternak, dan warga kadang belum berjalan mulus sehingga program terhambat. Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, beberapa langkah bisa dilakukan, mulai dari subsidi atau bantuan material dari pemerintah desa, sosialisasi dan diskusi agar warga lebih yakin dan kompak, pelatihan sederhana tentang teknik pembangunan kandang, hingga pembentukan tim kecil yang mengatur koordinasi. Dengan cara-cara ini, warga bisa merasa lebih ringan bebannya, lebih percaya diri untuk terlibat, dan bersama-sama mendorong keberhasilan program.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Desa tentang penertiban ternak di Desa Humusu Wini masih terhambat oleh lemahnya sosialisasi, koordinasi kelembagaan, serta faktor ekonomi dan budaya masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai penggerak utama, namun komunikasi yang tidak konsisten membuat warga kurang memahami tujuan kebijakan. BPD belum optimal menjalankan fungsi

pengawasan, sementara pendekatan represif aparat justru memperbesar resistensi. Mayoritas masyarakat menolak karena biaya pembuatan kandang yang tinggi dan kuatnya tradisi melepas ternak. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perdes membutuhkan strategi komunikasi berkelanjutan, dukungan material, pendekatan persuasif, serta sinergi antara regulasi formal dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A., Yamin, A., & Gunawan, J. G. (2024). Implementasi Kebijakan Satuanpolisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak. *Jurnal Ganec Swara*, 18(1), 51–57.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. 3.(2). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/Jids.V3i2.2188>
- Fauzie, H. R. (2022). Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia* 8(2), 122–132. <https://doi.org/10.20473/Jpi.V8i2.39942>
- Fitriani, R., Sumardi, L., & Basariah, B. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan

- Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak. *Jambura Journal Civic Education*, 4(1).
<https://doi.org/10.37905/Jacedu.V4i1.24788>
- Ikbal, M. (2015). Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Katalogis*, 3(10), 167–172.
<https://share.google/hU5uu5B5pCtCBvMfL>
- Marwiyah, S., Sedarmayanti, Augustinah, F., & Listiani, T. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Di Era Digital*. Deepublish Digital.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Nabilah, E., & Fikriana, A. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65.
<https://doi.org/10.61104/Alz.V1i1.78>
- Po'Oe, A. L. Q., & Tunggati, M. T. (2023). Integrasi Hukum Adat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Di Indonesia: Perspektif Keberlanjutan Sosial Dan Budaya (Studi Kasus Gorontalo). *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 2(3), 153–160.
<https://doi.org/10.37606/jaeis.v2i3.112>
- Puansah, I., Sahbana, A., Zulfiqar, E., Pulungan, D., & Nasution, I. A. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(2), 601.
<https://doi.org/10.31604/Jim.V6i2.2022.601-607>
- Rahmawati, R., Said, M., & Sekarsari, R. W. (2024). Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Dengan Pendekatan Konsep Collaborative Governance. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(2), 728–739.
<https://doi.org/10.37606/Publik.V11i2.1120>
- Rani, B. M. (2024). Peran Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inovasi Teknologi: Perspektif Pelaku Industri Dan Pemerintah. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*. 4.(2).
<https://doi.org/10.38156/jisp.v4i3.313>
- Rizal, A. F. (2023). Peran Satpol Pp Di Aceh Besar Dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tinjauan Siyasa Idariyah [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sandy, O. F. (2020). Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi Di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(03), 415–422.
<https://doi.org/10.21776/Ub.Jiap.2020.006.03.10>

- Sarah, S. (2022). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah [Skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
<https://share.google/AvvDtd8xPDVieskSK>
- Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 92–120.
<https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1445>
- Wulandari, & Al-Amin. (2025). Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan Dan Implementasi. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 208–218.
<https://sociohum.net/index.php/prosidingnasioanal/article/view/120>
- Zuhriyah, L. M. (2025). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Melalui Pemerintah Desa Terwujudnya Good Governance. 2(1).
<https://journal.yapakama.com/index.php/Jamapedik/article/view/312>